



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 134/X/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 134/X/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Usrah, S.H

Alamat : Kp. Bugel RT 001/RW 004 Desa Kadu Agung Kecamatan
Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid Kadu Agung Tigarakasa Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Oktober 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 134/X/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 18 Oktober 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Agustus 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : 152/KS.DPP.KOMPPI/VIII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti terima surat. Adapun Permohonan informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Pengadaan Meja dan Kursi siswa Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.821.427.200 Kode RUP 42536605.
2. Pengadaan Meja dan Kursi Guru Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 174.534.500 Kode RUP 42536790
3. Belanja Meja dan Kursi Siswa Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.930.240.000 Kode RUP 43341840
4. Belanja Meja dan Kursi Guru Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 132.405.064 Kode RUP : 43341845
5. Belanja Meja dan Kursi Siswa Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.521.425.920 RUP 4483326.
6. Belanja Meja dan Kursi Guru Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 261.800.922. Kode RUP 44833434.
7. Belanja Meja dan Kursi Siswa Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 3.703.568.640. Kode RUP 44833434.

8. Belanja Meja dan Kursi Guru Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 183.561.566

[2.3] Pada tanggal 4 September 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : 153/KS.DPP.KOMPPI/IX/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Tangerang Up. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Wati berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 18 Oktober 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 31 Oktober 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa pada saat mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pemohon juga membuat juga surat permohonan selain dari Formulir. Tetapi kata penerima harus memilih apakah formulir atau surat yang dibuat. Jadi Pemohon mengajukan sengketa informasi atas nama KOMPPI karena Pemohon sebagai Ketua Umum KOMPPI.

2. Pemohon menyatakan bahwa tujuan memohonkan informasi ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan utamanya. Yang pertama untuk mengetahui secara utuh informasi tentang pengadaan barang dan jasa di dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang secara administrasi maupun secara menyeluruh. Adapun memohon informasi Sudah dijamin dalam undang undang. Tujuan yang kedua untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan negara untuk mewujudkan masyarakat yang bersih. Tujuan ketiga untuk menjalankan fungsi sosial control sebagai masyarakat dan telah di atur dalam AD/ART KOMPPI.
3. Pemohon menyatakan bahwa KOMPPI bergerak dalam fungsi sosial kontrol yaitu KOMPPI terbentuk atas dasar kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan Negara. Terkhusus fokusnya berkaitan dengan pengawasan anggaran.
4. Pemohon menyatakan bahwa konsep KOMPPI pengawasan lebih khusus pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hasil kajian KOMPPI melalui website diantaranya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kabupaten Tangerang. dan Pemohon meminta informasi ini untuk menambah wawasan.
5. Pemohon menyatakan bahwa sebelumnya Pemohon sudah melakukan upaya klarifikasi secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. namun tidak ada respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Pemohon menyatakan bahwa jawaban dari dinas Pendidikan merupakan jawaban setelah surat permohonan informasi yang Pemohon ajukan dan Pemohon menyatakan bahwa jawaban tidak sesuai dengan permohonan yang dimohonkan. sehingga Pemohon mengajukan keberatan ke Atasan PPID.
7. Pemohon mendapatkan informasi dari beberapa sekolah yaitu SD dan SMP dibawah naungan Dinas Pendidikan. Seperti contohnya SD Negeri Tigaraksa. Bahwa ada

anggaran itu di Dinas Pendidikan. Sehingga Pemohon meminta informasi untuk menyesuaikan data yang ada.

8. Pemohon pernah dua kali memohonkan sengketa informasi ke Komisi Informasi.
9. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon diberikan penjelasan oleh bagian penerimaan sengketa informasi. Pemohon yang meminta formulir.
10. Pemohon menyatakan bahwa pada saat mendapatkan formulir permohonan, Pemohon membawa dokumen KOMPPI dan Pemohon yang memutuskan untuk atas nama pribadi.
11. Pemohon menyatakan kesalahan dalam menuliskan surat atasan PPID.
12. Pemohon menyatakan bahwa permohonan ditanggapi tidak sesuai dengan yang dimohonkan.
13. Pemohon menyatakan dalam perihal surat pernyataan keberatan atas tidak ditanggapinya informasi nya tidak sesuai oleh Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan amanat undang undang, sehingga Pemohon mengagap bahwa surat tidak ditanggapi.
14. Pemohon menyatakan bahwa surat surat ditandatangani bersama sekretaris dan kebetulan dalam pengurus KOMPPI ada bidang bidangnya tetapi dalam surat permohonan informasi berdasarkan kesepakatan pengurus ketua saja yang menandatangani.
15. Pemohon mengirimkan surat keberatan tanggal 4 september 2024. Jangka waktu untuk menjawab keberatan 30 hari kerja.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Nomor : 152/KS.DPP.KOMPPI/VIII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tertanggal 22 Agustus 2024
Bukti P-2	Salinan Formulir Permohonan Informasi Publik Tertanggal 22 Agustus 2024
Bukti P-3	Salinan Surat Jawaban Permohonan Infomrasi Publik Nomor :

	400.3.13/4361/VIII/Disdik/2024 yang di tujukan kepada Ketua DPP Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia (KOMPPI) tertanggal 28 Agustus 2024.
Bukti P-4	Salinan surat Nomor : 153/KS.DPP.KOMPPI/IX/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yagn ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Up Atasan Pejabatat Pengelola Informas dan Dokumentasi Kabupaten Tangerang Tertanggal 2 September 2024
Bukti P-5	Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik Tertanggal 2 September 2024
Bukti P-6	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repablik Indonesia Nomor AHU-0008542.AH.01.07.Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia berikut lampiran keputusannya.
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia Nomor 05 Tanggal 19 September 2023.
Bukti P-9	Salinan KTP Atas Nama Usrah S.H NIK 5206032006961003

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 31 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon hadir dalam persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Jawaban Permohonan Infomrasi Publik Nomor : 400.3.13/4361/VIII/Disdik/2024 yang di tujukan kepada Ketua DPP Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia (KOMPPI) tertanggal 28 Agustus 2024.
Bukti T-2	Salinan KTP Atas nama Muhamad Adis, S.H NIK 3603180305690003, Dr. Nanang Chaeroni, S.Pd, M.Pd NIK 3671082809750003.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Nomor 152/KS.DPP.KOMPPI/VIII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti terima surat. (Bukti P-1)

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat, Pemohon mengajukan surat Nomor : 153/KS.DPP.KOMPPI/IX/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Tangerang Up. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 September 2024 dan diterima pada hari yang sama oleh saudari Wati berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-4)

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat Pemohon bahwa Pemohon Pemohon mengajukan surat permohonan inforasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Oktober 2024 dan diterima pada hari yang sama. (Bukti P-5)

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 4 September 2024 dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 September 2024. Artinya pemhoon dalam hal batas awaktu di anggap tidak meemnuhi batas waktu yaitu 29 hari kerja.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-5 Pemohon mengajukan surat Permohonan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat Termohon masih memiliki hak waktu untuk menjawab surat keberatan dari Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.3] sampai dengan paragraph [3.8] Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada saat belum berakhirnya hak Termohon untuk menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memenuhi prosedur batas waktu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)